



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **REPUBLIK INDONESIA**

#### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

##### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Langsa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

##### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Langsa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang



dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan G.5.3.2.1.3, G.5.3.2.1.4, dan G.5.3.2.1.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa yang menyajikan Utang Belanja, Utang Jangka Pendek Lainnya dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp57.251.282.703,20, Rp71.001.000,00, dan Rp16.483.668.845,00 sehingga jumlah Utang Jangka Pendek seluruhnya sebesar Rp73.805.952.548,20. Jumlah Utang Jangka Pendek tersebut terdiri dari Utang Jangka Pendek Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp26.535.047.366,87,00 dan Utang Jangka Pendek BLUD RSUD Kota Langsa sebesar Rp47.270.905.181,33 yang tidak dapat direalisasikan karena ketidakcukupan dana Kas di Kas Daerah dan Kas di BLUD RSUD Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan kembali pembayaran seluruh Utang Jangka Pendek Tahun 2024 sebesar Rp73.805.952.548,20 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2025. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XVII.BAC/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 21 Mei 2025



Andri Yoganita S.E., M.M., Ak., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, CA  
Register Negara Akuntan, Nomor RNA-9383